



**P U T U S A N**

**Nomor 75 K/Pid/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ORNI KASEGER;**  
Tempat Lahir : Tountimomor;  
Umur/Tanggal Lahir : 60 tahun/30 Oktober 1962;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Tountimomor Jaga I, Kecamatan Kakas Barat, Kabupaten Minahasa;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Kepala Desa;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tondano karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP;

Atau

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 75 K/Pid/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keempat : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa tanggal 31 Mei 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ORNI KASEGER telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membuat surat palsu yang dapat menimbulkan sesuatu hak atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, pemakaian tersebut menimbulkan kerugian" melanggar Pasal 263 Ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Keempat Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ORNI KASEGER selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxi A10, nomor model SM-A 105G/GS, nomor serial RR8M500V2T, nomor IMEI (slot1) 357080103320132 dan nomor imei (slot2) 357081103320130, warna merah;

Dikembalikan kepada saksi Boslar Sanger;

- 1 (satu) lembar foto Surat Keterangan Jual Beli Nomor 294/SKJB/TMR/VIII-2020 tanggal 6 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Jual Beli Nomor 219/SKJB/TMR/X/2020, tanggal 14 Oktober 2020 milik Wildy Tuju;
- 1 (satu) Buku Register Surat Keluar Desa Tountimomor, Kecamatan Kakas Barat, Kabupaten Minahasa (bagian depan tertulis surat masuk keluar);
- 1 (satu) eksemplar Pengajuan Sertifikat Tanah atas nama VIRLANI ATENG (Surat Ukur Pertanahan Nomor 00476/toutimomor/2021, Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Yuridis

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 75 K/Pid/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 892/BA-71.02/XII/2021 tertanggal 15-12-2021, Surat Keterangan Nomor /SK/TMR/XII/2021 tertanggal 15-12-2021 batas timur sudah diganti atas nama ELVI N ROMPIS, Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor 887/peng 71.02/XII/2021 tertanggal 01-12-2021, Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah Nomor 887/peng 71.02/XII/2021 tertanggal 01-12-2021, Berita Acara Pemeriksaan Lapang Batas Timur Sudah Diganti atas nama ELVI N ROMPIS, Risalah Penelitian Data Yuridis Desa Tountimomor Nomor 00902 tertanda atas nama ORNI KASEGER tertanggal 15-12-2021, Formulir Pendaftaran, Surat Pernyataan Peguasaan Fisik Bidang Tanah Batas Timur Diganti atas nama ELVI N ROMPIS saksi MUSA LONTAAN, TOMMI KEJEH, Pernyataan Kesaksian tentang Riwayat Tanah Batas Timur Diganti atas nama ELVI N ROMPIS yang menyatakan MUSA LONTAAN dan TOMMI KEJEH tertanda hukum tua ORNI KASEGER tanggal 05-03-2021, *copy-an* KTP atas nama VIRLANY ATENG tertanda hukum tua ORNI KASEGER, *copy-an* Kartu Keluarga Nomor 7102202701140004, Surat Keterangan Jual Beli Nomor 296/SKJB/TMR/VI-2021 Batas Timur Diganti atas nama ELVI N ROMPIS tanggal 01 Juni 2021;

- Surat Keterangan Jual Beli Nomor 294/SKJB/TMR/V-2021 tertanggal 31 Mei 2021 tertanda hukum tua Desa Tountimomor dan cap desa penjual MATHILDA DIAMARE, Pembeli ELVI NELFIN ROMPIS, saksi TOMM KEJEH dan WEYNER TUMBELAKA;
- Peta PTSL yang terdapat Cap Pemerintah Desa Tountimomor, Kecamatan Kakas Barat, Kabupaten Minahasa;
- Surat Cuti Nomor 140/041/KKS-B/IV/2022 tertanggal 17 April 2022 bertanda tangan Camat Kakas Barat JEANE A. SUMENDAP, SP dan Cap Pemerintah Kecamatan Kakas Barat;
- Surat Keputusan Hukum Tua Tountimomor Kecamatan Kakas Barat Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 20 Januari 2020 tertanda hukum Tua ORNI KASEGER dan Cap Desa Tountimomor beserta Lampiran

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 75 K/Pid/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Desa Tountimomor Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 20 Januari 2020 tertanda hukum Tua ORNI KASEGER dan Cap Desa Tountimomor;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 213/Pid.B/2022/PN Tnn tanggal 10 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ORNI KASEGER terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana (*Ontslag van Alle Rechtsvervolging*);
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti, berupa:
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxi A10, nomor model SM-A 105G/GS, nomor serial RR8M500V2T, nomor IMEI (slot1) 357080103320132 dan nomor imei (slot2) 357081103320130, warna merah;

Dikembalikan kepada saksi Boslar Sanger;

- 1 (satu) lembar foto Surat Keterangan Jual Beli Nomor 294/SKJB/TMR/VIII-2020 tanggal 6 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Jual Beli Nomor 219/SKJB/TMR/X/2020, tanggal 14 Oktober 2020 milik Wildy Tuju;
- 1 (satu) Buku Register Surat Keluar Desa Tountimomor, Kecamatan Kakas Barat, Kabupaten Minahasa (bagian depan tertulis surat masuk keluar);
- 1 (satu) eksemplar Pengajuan Sertifikat Tanah atas nama VIRLANI ATENG (Surat Ukur Pertanahan Nomor 00476/toutimomor/2021, Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Yuridis Nomor 892/BA-71.02/XII/2021 tertanggal 15-12-2021, Surat

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 75 K/Pid/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keterangan Nomor /SK/TMR/XII/2021 tertanggal 15-12-2021 batas timur sudah diganti atas nama ELVI N ROMPIS, Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor 887/peng 71.02/XII/2021 tertanggal 01-12-2021, Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah Nomor 887/peng 71.02/XII/2021 tertanggal 01-12-2021, Berita Acara Pemeriksaan Lapang Batas Timur Sudah Diganti atas nama ELVI N ROMPIS, Risalah Penelitian Data Yuridis Desa Tountimomor Nomor 00902 tertanda atas nama ORNI KASEGER tertanggal 15-12-2021, Formulir Pendaftaran, Surat Pernyataan Peguasaan Fisik Bidang Tanah Batas Timur Diganti atas nama ELVI N ROMPIS saksi MUSA LONTAAN, TOMMI KEJEH, Pernyataan Kesaksian tentang Riwayat Tanah Batas Timur Diganti atas nama ELVI N ROMPIS yang menyatakan MUSA LONTAAN dan TOMMI KEJEH tertanda hukum tua ORNI KASEGER tanggal 05-03-2021, *copy*-an KTP atas nama VIRLANY ATENG tertanda hukum tua ORNI KASEGER, *copy*-an Kartu Keluarga Nomor 7102202701140004, Surat Keterangan Jual Beli Nomor 296/SKJB/TMR/VI-2021 Batas Timur Diganti atas nama ELVI N ROMPIS tanggal 01 Juni 2021;

- Surat Keterangan Jual Beli Nomor 294/SKJB/TMR/V-2021 tertanggal 31 Mei 2021 tertanda hukum tua Desa Tountimomor dan cap desa penjual MATHILDA DIAMARE, Pembeli ELVI NELFIN ROMPIS, saksi TOMM KEJEH dan WEYNER TUMBELAKA;
- Peta PTSL yang terdapat Cap Pemerintah Desa Tountimomor, Kecamatan Kakas Barat, Kabupaten Minahasa;
- Surat Cuti Nomor 140/041/KKS-B/IV/2022 tertanggal 17 April 2022 bertanda tangan Camat Kakas Barat JEANE A. SUMENDAP, SP dan Cap Pemerintah Kecamatan Kakas Barat;
- Surat Keputusan Hukum Tua Tountimomor Kecamatan Kakas Barat Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 20 Januari 2020 tertanda hukum Tua ORNI KASEGER dan Cap Desa Tountimomor beserta Lampiran Peraturan Desa Tountimomor Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 20

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 75 K/Pid/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2020 tertanda hukum Tua ORNI KASEGER dan Cap Desa  
Tountimomor;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 213/Akta Pid.B/2022/PN  
Tnn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tondano, yang  
menerangkan bahwa pada tanggal 22 Agustus 2023, Penuntut Umum pada  
Kejaksaan Negeri Minahasa mengajukan permohonan kasasi terhadap  
putusan Pengadilan Negeri Tondano tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 4 September 2023 dari Penuntut  
Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa tersebut sebagai Pemohon  
Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada  
tanggal 5 September 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Tondano tersebut  
telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Minahasa pada tanggal 10 Agustus 2023 dan Penuntut Umum tersebut  
mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Agustus 2023 serta  
memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Tondano pada tanggal 5 September 2023. Dengan demikian, permohonan  
kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang  
waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu  
permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 *juncto* Pasal 244  
KUHP terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor  
213/Pid.B/2022/PN Tnn tanggal 10 Agustus 2023 tersebut dapat diajukan  
permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/  
Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas  
perkara;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 75 K/Pid/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa putusan *judex facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan undang-undang;
- Bahwa berdasarkan fakta yaitu:
  - Bahwa saksi Mathilda Diamare memiliki sebidang tanah di Desa Tountimomor Jaga III Kecamatan Kakas Barat Kabupaten Minahasa, yang dipecah menjadi kurang lebih 34 (tiga puluh empat) kapling dengan rata-rata per kaplingnya mempunyai ukuran 9x16 m<sup>2</sup>, selanjutnya tanah-tanah tersebut dijual kepada saksi Elvie Nelfin Rompis bersama Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kapling tanah dengan harga masing-masing sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), saksi Wildy Tuju, saksi Seila Lumi, dan pembeli lainnya;
  - Bahwa saksi Mathilda Diamare menerangkan telah menjual tanah dengan luas 9x16 m<sup>2</sup> kepada saksi Helmy Sigar (ibu saksi Wildy Tuju) seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Nomor 219/SKJB/TMR/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020 yang lokasinya bersebelahan dengan tanah kapling yang dijual kepada saksi Elvie Nelfin Rompis dan Terdakwa, selanjutnya saksi Wildy Tuju dan saksi Helmy Sigar menjual tanah tersebut kepada saksi Boslar Sanger seharga Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi uang tersebut sudah dikembalikan kembali karena terjadi permasalahan mengenai tanah tersebut;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 75 K/Pid/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di atas tanah yang menjadi permasalahan tersebut terdapat pondasi dan sumur bor yang dibuat oleh saksi Elvie Nelfin Rompis dan Terdakwa karena saksi Elvie Nelfin Rompis meyakini tanah tersebut adalah milik saksi Elvie Nelfin Rompis berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Nomor 294/SKJB/TMR/V-2021 tertanggal 31 Mei 2021 namun transaksi tersebut sudah terjadi di tahun 2020;
- Bahwa saksi Mathilda Diamare menerangkan saksi Elvie Nelfin Rompis dan Terdakwa membuat surat palsu berupa Surat Keterangan Jual Beli Nomor 294/SKJB/TMR/VIII/2020 tanggal 6 Agustus 2020, sebab saksi Mathilda Diamare tidak pernah menandatangani surat tersebut dan tanda tangan saksi Mathilda Diamare dalam surat tersebut dipalsukan. Sedangkan saksi Elvie Nelfin Rompis menerangkan tanda tangan yang terdapat dalam Surat Keterangan Jual Beli Nomor 294/SKJB/TMR/2020 tanggal 6 Agustus 2020 bukan tanda tangan saksi Elvie Nelfin Rompis, melainkan hanya mirip saja;
- Bahwa fakta tersebut menunjukkan pokok permasalahan adalah keberadaan Surat Keterangan Jual Beli Nomor 294/SKJB/TMR/VIII/2020 tanggal 6 Agustus 2020, yang tidak diakui oleh saksi Mathilda Diamare karena tanda tangan saksi Mathilda Diamare dalam surat tersebut dipalsukan. Sedangkan saksi Elvie Nelfin Rompis juga menerangkan tanda tangan saksi Elvie Nelfin Rompis yang terdapat dalam Surat Keterangan Jual Beli Nomor 294/SKJB/TMR/VIII/2020 tanggal 6 Agustus 2020 tersebut bukan tanda tangan saksi Elvie Nelfin Rompis, melainkan hanya mirip saja. Selain itu pula di persidangan tidak diajukan Surat Keterangan Jual Beli Nomor 294/SKJB/TMR/VIII/2020 tanggal 6 Agustus 2020 sebagai barang bukti, melainkan hanya foto Surat Keterangan Jual Beli Nomor 294/SKJB/TMR/VIII/2020 tanggal 6 Agustus 2020 yang berada di dalam *handphone*. Padahal untuk menentukan informasi dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 75 K/Pid/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan (*vide* Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik) dengan harus memenuhi syarat formil dan materiil yang otentik diambil dari pemiliknya dan terjaga integritasnya;

- Bahwa alasan Penuntut Umum mengenai penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 dalam perkara *a quo* tidak tepat dalam perkara *in casu* dikarenakan tidak adanya gugatan ataupun perkara perdata yang sedang berjalan terkait dengan sengketa perdata sebagaimana pertimbangan *judex facti*, sehingga terdapat ketidakpastian hukum maka menurut *judex juris* di dalam perkara *a quo* malah terdapat fakta perselisihan yang nyata mengenai tanah dengan luas 9x16 m<sup>2</sup> antara saksi Helmy Sigar (ibu saksi Wildy Tuju) dengan saksi Elvie Nelfin Rompis karena masing-masing pihak mengklaim tanah tersebut adalah miliknya, yaitu saksi Helmy Sigar (ibu saksi Wildy Tuju) berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Nomor 219/SKJB/TMR/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020 sedangkan saksi Elvie Nelfin Rompis berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Nomor 294/SKJB/TMR/V-2021 tertanggal 31 Mei 2021. Selain itu pula di atas tanah yang menjadi permasalahan tersebut telah dibangun pondasi dan sumur bor yang dibuat oleh saksi Elvie Nelfin Rompis dan Terdakwa karena saksi Elvie Nelfin Rompis meyakini tanah tersebut adalah milik saksi Elvie Nelfin Rompis. Sedangkan saksi Boslar Sanger sebagai calon pembeli tanah dari saksi Helmy Sigar (ibu saksi Wildy Tuju) tertarik dengan tanah tersebut karena adanya pondasi dan sumur bor di atas tanah tersebut;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut bukan

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 75 K/Pid/2024



merupakan tindak pidana, sebagaimana sudah tepat dipertimbangkan oleh *judez facti*;

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judez facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MINAHASA** tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **31 Januari 2024** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 75 K/Pid/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.** dan **Sutarjo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Setia Sri Mariana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota,**

Ttd/

**Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**

Ttd/

**Sutarjo, S.H., M.H.**

**Ketua Majelis,**

Ttd/

**Soesilo, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

Ttd/

**Setia Sri Mariana, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum

**Dr. H. Minanoer Rachman, S.H., M.H.**  
**NIP. 19660601 199212 1 001**